

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan berbagai aspek, yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan¹.

Seorang yang melakukan tindak kejahatan akan mempunyai alasan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Maka dalam ilmu kriminologi mempelajari latar belakang yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan.

Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuannya agar menjadi mengerti apa sebab-sebabnya sehingga sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun keadaan ekonomis².

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang pidana, penjahat adalah setiap

¹ A.S. Alam dan Amir, 2018, *Kriminologi suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm 1

² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke-9, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 14

orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan³.

Di Indonesia kejahatan dipandang sebagai kegiatan yang melawan hukum sehingga kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat. kejahatan yang terjadi di Indonesia berbagai macam seperti, kejahatan pencurian yang menimbulkan kerugian secara ekonomi kepada korbannya, kejahatan seksual, kejahatan pembunuhan, kejahatan kekerasan, dan lain-lain.

E. Durkheim seorang pakar sosiologi menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan bahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah dinamis⁴. Kejahatan yang terjadi di masyarakat berdampingan erat dengan kehidupan manusia, maka masyarakat akan merasa dirugikan dengan adanya kejahatan.

George C. Vold mengatakan, untuk mempelajari suatu kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya suatu kejahatan akan selalu menunjuk pada perilaku manusia atau pandangan masyarakat terhadap apa yang diperbolehkan dalam masyarakat serta apa yang tidak diperbolehkan, yang semuanya sudah diatur dalam Undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat⁵.

Kejahatan Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi perilaku pencurian yang terjadi di

³ I.S. Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 6

⁴ *Ibid*, hlm 24

⁵ *Ibid*

tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari tingkat pencurian yang semakin meningkat di lingkungan sosial.

Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”⁶.

Unsur dalam kejahatan pencurian mempunyai dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif di dalam tindak pidana pencurian yaitu perbuatan untuk mengambil, dan objeknya adalah benda, dimana pada benda tersebut melekat hak milik orang lain seluruhnya atau sebagian. Tindak pidana pencurian mempunyai unsur subjektif yang merupakan adanya suatu niat, keinginan untuk memiliki benda tersebut dengan melawan hukum

Tindak pidana pencurian sangat sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan pencurian merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Kejahatan yang sering didengar terutama dalam bidang kejahatan pencurian bermotor, penyelundupan, dan pemalsuan surat-surat tertentu adalah kejahatan yang terorganisir. Kejahatan ini selalu dilakukan dengan cara berkelompok dan masing-masing pelaku mempunyai perannya masing-masing.

⁶ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cetakan ke-27, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Pasal 362

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah, melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya⁷.

Dampak dari kejahatan pencurian dapat terlihat dari beberapa sudut pandang, khususnya keberadaan finansial, sosial dan lingkungan pelakunya. Dampak dari lingkungan dan sosial yang terjadi masyarakat akan mempengaruhi perilaku orang tersebut sehingga masyarakat akan menilai sejauh mana suatu aktivitas yang dilakukan dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum⁸.

Kejahatan pencurian yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan yang merugikan korban secara ekonomis sehingga masyarakat merasa tidak aman, nyaman, dan sangat merugikan. Kejahatan pencurian sering terjadi di lingkungan perumahan, tempat-tempat umum, jalan raya, dan perkotaan. Kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku akan menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri karena masyarakat akan membenci dan pelaku akan dijauhi dari kelompoknya maupun keluarganya.

Banyak dari pelaku kejahatan pencurian melakukan aksinya di malam hari adapun yang nekat melakukan aksinya pada siang hari. Alasan

⁷ Rian Prayudi Saputra, 2019, "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia", Jurnal Pahlawan, Volume 2, Nomor 2, hlm 2

⁸ Wildy Alhumaira, 2019, "Tinjauan Kriminologis terhadap Pencurian dengan Pemberatan pada Rumah yang Ditinggal Pergi Pemiliknya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)", (2019), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 3, Nomor 4, hlm 720

dilakukannya kejahatan pencurian pada malam hari adalah dimana pada malam hari merupakan waktu istirahat sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg pelaku menjalankan aksinya pada malam hari dan korban nya adalah seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dengan sendirian. Dalam kasus tersebut korban tidak bisa melawan karena pelaku tidak sendirian dan korban tidak bisa meminta pertolongan karena jalanan sangat sepi, maka kondisi tersebut yang membuat para pelaku berani melakukan kejahatan pencurian.

Dalam kasus di atas pelakunya adalah anak-anak yang masih dibawah umur, sering kali anak-anak dalam kasus pencurian mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dari hasil mencuri. Hasil dari mencuri tersebut kemudian digunakan untuk bersenang-senang seperti memakai obat-obatan terlarang, pesta minuman keras, dan lain-lain.

Berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*), kejahatan adalah setiap perbuatan “jahat” jika melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat⁹. Berdasarkan perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, selama perbuatan jahat itu tidak dilarang di dalam perundang-

⁹ A.S. Alam dan Amir, *Op.cit*, hlm 30

undangan pidana, maka perbuatan tersebut tidak masuk kedalam kategori kejahatan¹⁰.

Seorang individu yang bergabung/berbaur dalam masyarakat mungkin akan membentuk suatu tingkat kejahatan karena lingkungan masyarakat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Bukan hanya karena kepentingan umum kejahatan tidak boleh dilakukan, kejahatan jenis apapun sebaiknya harus berkurang terus menerus sehingga membuat masyarakat hidup lebih baik. Perangkat pembuat perundang-undangan untuk mencegah kejahatan harus lebih kuat dalam proporsinya sebab kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan publik, oleh karena itu seharusnya proporsi yang tetap antara kejahatan dan hukuman¹¹.

Perbuatan seseorang yang melawan hukum akan diberikan hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap seseorang yang melawan hukum. Hukuman berfungsi untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Akan tetapi tidak sedikit dari pelaku kejahatan melakukan perbuatan yang serupa (residivis) sehingga hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat dari sebelumnya. Karena hukuman yang dijatuhkan tidak begitu memberikan efek jera maka pelaku nekat untuk melakukan kejahatan yang serupa.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Cesare Beccaria, diterjemahkan Wahmuji, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 17

Dalam suatu kejahatan metode statistik kriminal sangat membantu dalam ilmu kriminologi, mengingat begitu banyak bentuk kejahatan dan tidak semua kejahatan dirasakan sama beratnya bagi masyarakat, maka dalam menggunakan statistik kriminal sebagai alat pengukur kejahatan dan penanggulangannya, pemerintah (polisi) menyusun suatu indeks kejahatan yang sering disebut (*crime index*) yaitu kejahatan-kejahatan tertentu yang dipilih sebagai alat pengukur naik turunnya kejahatan¹².

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Drs Ahmad Luthfi mengatakan bahwa sepanjang 2020 jumlah kasus kriminalitas di Jateng mencapai 9.080 kasus. Adapun kasus pencurian dengan pemberatan (curat) paling banyak terjadi di 2020. Kasus curat tercatat mencapai angka 1.592, yang mana mengalami penurunan 7% dibandingkan tahun 2019 yang tercatat ada 1.707 kasus curat. Kasus kejahatan curanmor menempati tempat kedua terbanyak. Di 2020, kasus curanmor mencapai angka 1.267. Turun 12% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1.441 kasus¹³.

Terkait tentang kejahatan yang terjadi di masyarakat dan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian yang terjadi di masyarakat, Penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Kajian Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

¹² I.S. Susanto, *Op.Cit*, hlm 43

¹³ Abdul Arif, *Polda Jateng Catat 9.080 Kasus Kriminal Selama 2020, Paling Banyak Pencurian*, Online, Internet Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2021 Pukul 16.18, <https://www.ayosemarang.com/read/2020/12/30/69436/polda-jateng-catat-9080-kasus-kriminal-selama-2020-paling-banyak-pencurian>.

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian?
2. Apakah kondisi dan lingkungan sosial masyarakat mempengaruhi perilaku pencurian yang dilakukan oleh pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka dapat diuraikan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian.
2. Untuk mengetahui kondisi dan lingkungan sosial masyarakat mempengaruhi perilaku pencurian yang dilakukan oleh pelaku.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik dari segi akademis maupun segi praktis.

1. Dari segi akademis, penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan hukum pidana khususnya mengenai faktor-faktor terjadinya kejahatan pencurian berdasarkan tinjauan kriminologis.
2. Dari segi praktis, penelitian ini berguna oleh pihak yang berwenang sebagai masukan untuk proses penegakan hukum terutama untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Petrus Soerjowinoto dkk. adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹⁴.

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru disebut teknik postpositivistik karena bergantung pada cara berpikir postpositivisme. Teknik ini disebut juga strategi kreatif, dengan alasan bahwa prosesnya lebih kreatif (kurang dirancang), dan disebut sebagai strategi *interpretative* mengingat fakta bahwa informasi pemeriksaan lebih memuaskan bagi pemahaman tentang informasi yang dilihat seperti di lapangan¹⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan dan objek yang diteliti secara lebih jelas, menyeluruh dan rinci.

Penelitian ini hendak menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan pencurian dengan melihat

¹⁴ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, cetakan kedua Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm 7

¹⁵ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan kesatu Bandung: Alfabeta, hlm 16

isi putusan-putusan Pengadilan. Selanjutnya isi putusan-putusan Pengadilan tersebut akan dianalisis dengan teori-teori kriminologi tentang faktor-faktor penyebab kejahatan.

3. Objek dan Elemen Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang pada kurun waktu 5 Tahun (2016-2020).

Dalam objek penelitian terdapat elemen-elemen yang diteliti. Elemen-elemen tersebut adalah:

a. 10 Kasus Pencurian yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang:

1) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN Smg;

2) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 105/Pid.B/2019/PN Smg;

3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 292/Pid.B/2019/PN Smg;

4) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 31/Pid.B/2018/PN Smg;

5) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390/Pid.B/2018/PN Smg;

6) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 640/Pid.B/2018/PN Smg;

7) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
736/Pid.B/2018/PN Smg;

8) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
795/Pid.B/2018/PN Smg;

9) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
729/Pid.B/2017/PN Smg;

10) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
437/Pid.B/2017/PN Smg;

11) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor
361/Pid.B/2016/PN Smg;

12) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pid.Sus-
Anak/2016/PN Smg;

b. 1 (Satu) Orang Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang
pernah memutus kasus pencurian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdapat dalam buku, literatur, perundang-undangan, teori dan

pendapat para ahli, serta jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data tersebut dapat digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, teori hukum dan pendapat para ahli berupa literatur, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, pendapat para ahli.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya: kamus, bahan dari internet berupa berita, artikel mengenai kajian kriminologi terhadap penyebab kejahatan pencurian.

b. Wawancara

Penelitian dengan teknik wawancara yang dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dalam rangka menambah kaya data penelitian. Wawancara dipersiapkan dengan daftar pertanyaan yang telah disusun, dan memungkinkan adanya pertanyaan di luar dari daftar pertanyaan pada saat wawancara berlangsung.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah selesai diteliti dikumpulkan dengan cara teknik pengumpulan data, kemudian akan dilakukan pengolahan data dan diperiksa, kemudian akan dilakukan proses pengeditan, data yang relevan akan digunakan dan yang tidak relevan akan diabaikan.

Penyajian data akan dilakukan dalam bentuk uraian-uraian untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian disajikan dengan uraian-uraian yang secara sistematis yaitu data yang diperoleh akan dihubungkan dengan yang lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang tidak mendasarkan analisisnya pada perhitungan matematis¹⁶. Dalam penelitian ini, untuk mencari dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian, analisis dilakukan terhadap isi putusan-putusan Pengadilan yang tidak dapat diukur secara statistik atau matematis. Analisis dilakukan dengan mempelajari konten putusan Pengadilan tentang faktor-faktor penyebab kejahatan pencurian.

¹⁶ Menurut Sugiyono metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi, *Ibid*, hlm 18

F. Rencana Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, sistematika penyusunan skripsi dapat diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah Bab Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung penelitian meliputi pengertian dan ruang lingkup kriminologi, paradigma dalam kriminologi, pengertian kejahatan, unsur-unsur pokok sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, serta pengertian dan jenis-jenis pencurian.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam Bab ini diuraikan gambaran umum Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus pencurian selama kurun waktu 6 tahun yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian serta kondisi dan lingkungan sosial masyarakat yang mempengaruhi perilaku pencurian yang dilakukan oleh pelaku

Bab IV adalah Bab Penutup. Dalam Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.